



**PUTUSAN**

Nomor : 08/PID. SUS/2015/PN.Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Sidang Anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap : **IRWANSYAH ALS IRON;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 01 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Campa, Desa Baka Jaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai..... **ANAK;**

Hal ini untuk lebih dapat menghindarkan anak yang bersangkutan dari dampak stigmatisasi (labelisasi) daripada istilah umum 'terdakwa', atau 'Anak Nakal', maupun 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum'. Sebutan ANAK tersebut telah dianut pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Anak ditangkap pada tanggal 02 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/V/2015/Reskrim tertanggal 02 Mei 2015;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 03 Mei 2015, Nomor: Sp. Han/07/V/2015/ Reskrim Sek. Woja sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2015 Nomor : B-45/P.2.15/Euh.1/05/2015 sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
- Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 Nomor : PRINT-29/P.2.15/Euh.2/05/2015 sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 29 Mei 2015;

- Majelis.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam Tahanan Kota tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 08/03/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Dompu dalam Tahanan Kota tanggal 01 Juni 2015 Nomor : 08/Pen.Pid-Anak /2015/PN. Dpu sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. SIDIK JAMAL, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 08/Pen.Pid/2015/ PN. Dpu tanggal 03 Juni 2015. Selain Penasehat Hukum tersebut, di persidangan Anak juga didampingi oleh orang tuanya dan seorang petugas Bimbingan Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar;

## PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan Anak tersebut di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa anak IRWANSYAH Als IRON bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 2 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak IRWANSYAH Als IRON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Anak tersebut secara lisan, yang pada pokoknya Anak tersebut meminta keringanan hukuman karena Anak tersebut menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga karena masih sekolah. Selain itu orang tua Anak tersebut juga menyatakan bahwa ia sanggup dan bersedia untuk mengurus serta menjaga Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Anak tersebut secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, setelah mendengar dan mempelajari rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yang menyimpulkan bahwa:

Diduga telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa klien masih tergolong anak karena masih berusia 17 tahun, klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan latar belakang klien diduga melakukan tindak pidana tersebut karena awalnya korban dengan beberapa temannya menyenggol dan mendorong klien sampai klien terjatuh sehingga membuat klien marah dan membacok tangan korban 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-29/DOMPU/06.15 tertanggal 26 Mei 2015, Anak telah didakwa sebagai berikut:

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 3 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als IRON pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di depan pintu gerbang SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, telah melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu HABIBI H. M. SALEH Als HABIBI Als HABIB (**umur 16 tahun/lahir tanggal 01 Juli 1998**) yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat korban HABIBI sedang menghadiri acara perpisahan siswa kelas III SMAN 2 Woja yang berlangsung di halaman SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, yang mana di dalam acara perpisahan tersebut ada digelar hiburan musik organ tunggal, kemudian pada saat korban sedang asik menikmati hiburan musik organ tunggal, tiba-tiba korban melihat ada terjadi keributan, lalu datang seseorang yang tidak dikenal menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban, namun pada saat itu korban tidak melawan. Selanjutnya, korban yang merasa takut akan terjadi keributan lagi, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan maksud untuk pulang ke rumah, namun ketika melewati pintu gerbang SMAN 2 Woja, ternyata di depan gerbang sekolah sudah menunggu terdakwa IRWANSYAH sambil ditangan kirinya memegang sebilah pisau/golok sepanjang  $\pm 30$  cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat. Terdakwa IRWANSYAH yang melihat korban HABIBI datang kemudian langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu mengayunkannya kearah korban yang mengenai lengan kiri korban sehingga mengakibatkan luka robek menganga, sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/114/RSUD/2015 tanggal 09 Mei 2015 atas nama HABIBI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIE SUSILAWATI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada lengan atas kiri sisi dalam dengan ukuran : P = 10 cm, L = 4 cm, D = 4 cm. Sudut tajam dengan tepi rata, pendarahan aktif, tampak tulang.

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 4 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN :

Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRWANSYAH mengakibatkan lengan kiri korban HABIBI harus mendapat jahitan dan juga korban harus menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Dompu, sehingga untuk waktu yang sekian lama korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari ataupun kegiatan di sekolah sebagaimana biasanya, dan juga akibat luka yang dideritanya mengakibatkan kelima jari kiri korban tidak dapat digerakkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als IRON pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di depan pintu gerbang SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu HABIBI H. M. SALEH Als HABIBI Als HABIB (**umur 16 tahun/lahir tanggal 01 Juli 1998**), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat korban HABIBI sedang menghadiri acara perpisahan siswa kelas III SMAN 2 Woja yang berlangsung di halaman SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang mana di dalam acara perpisahan tersebut ada digelar hiburan musik organ tunggal, kemudian pada saat korban sedang asik menikmati hiburan musik organ tunggal, tiba-tiba korban melihat ada terjadi keributan, lalu datang seseorang yang tidak dikenal menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban, namun pada saat itu korban tidak melawan. Selanjutnya, korban yang merasa takut akan terjadi keributan lagi, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan maksud untuk pulang ke rumah, namun ketika melewati pintu gerbang SMAN 2 Woja, ternyata di depan gerbang sekolah sudah menunggu terdakwa IRWANSYAH sambil ditangan kirinya memegang sebilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 5 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna coklat. Terdakwa IRWANSYAH yang melihat korban HABIBI datang kemudian langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu mengayunkannya ke arah korban yang mengenai lengan kiri korban sehingga mengakibatkan luka robek menganga, sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/114/RSUD/2015 tanggal 09 Mei 2015 atas nama HABIBI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIE SUSILAWATI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada lengan atas kiri sisi dalam dengan ukuran : P = 10 cm, L = 4 cm, D = 4 cm. Sudut tajam dengan tepi rata, pendarahan aktif, tampak tulang.

## KESIMPULAN :

Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRWANSYAH mengakibatkan lengan kiri korban HABIBI harus mendapat jahitan dan juga korban harus menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Dompu, sehingga untuk waktu yang sekian lama korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari ataupun kegiatan di sekolah sebagaimana biasanya, dan juga akibat luka yang dideritanya mengakibatkan kelima jari kiri korban tidak dapat digerakkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak serta Anak tersebut menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

### 1. SAKSI HABIBI H.M. SALEH ALS HABIBI ALS HABIBI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak tersebut dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak tersebut;

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 6 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembacokan yang dilakukan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di acara perpisahan siswa kelas III SMAN 2 Woja yang berlangsung di halaman SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang mana di dalam acara perpisahan tersebut ada digelar hiburan musik organ tunggal, dan pada saat saksi sedang berada di depan panggung, tiba-tiba saksi melihat di depan panggung ada terjadi keributan, lalu guna menghindari keributan tersebut, saksi kemudian pergi keluar menuju depan sekolah, dan sesampainya di depan gerbang sekolah, saksi kemudian berdiri, namun tiba-tiba dari arah belakang datang Anak tersebut yang langsung membacok saksi dengan menggunakan pisau yang mengenai lengan kiri saksi;
- Bahwa setelah membacok saksi, Anak tersebut langsung melarikan diri sambil memegang pisau yang digunakannya untuk membacok saksi, namun setelah berlari beberapa meter pisau tersebut dibuangnya;
- Bahwa pisau yang Anak tersebut gunakan untuk membacok saksi adalah sebilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Anak tersebut membacok saksi;
- Bahwa Anak tersebut membacok saksi dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya, dan saksi juga melihat sarung pisau masih tersimpan dipinggang bagian belakang badan Anak tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi berjalan keluar menuju gerbang depan sekolah bersama dengan saksi Sahwan dan Iskandar;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi harus menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Dompu selama 9 (sembilan) hari lamanya dan sampai saat ini tangan kiri saksi masih tidak dapat berfungsi secara normal.

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 7 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

## 2. SAKSI SYAWLAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembacokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban dari pembacokan tersebut adalah Habibi;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Habibi adalah Anak tersebut yaitu IRWANSYAH ALS IRON;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama Habibi hiburan menonton hiburan musik organ tunggal di acara perpisahan siswa kelas III SMAN 2 Woja yang berlangsung di halaman SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya pada saat saksi sedang berdiri di depan panggung, tiba-tiba saksi melihat di depan panggung ada orang berkelahi, kemudian saksi bersama Habibi pergi meninggalkan acara tersebut untuk menghindari keributan;
- Bahwa saksi bersama Habibi dan saksi Iskandar pergi meninggalkan acara keluar menuju gerbang depan sekolah, dan sesampainya di depan gerbang sekolah, saksi bersama Habibi dan saksi Iskandar kemudian berdiri di depan gerbang sekolah, namun tiba-tiba dari arah luar sekolah datang Anak tersebut sambil memegang pisau yang telah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya dan sarung yang masih terselip dipinggang yang langsung membacok Habibi yang mengenai lengan kiri Habibi;
- Bahwa setelah membacok Habibi, Anak tersebut langsung melarikan diri dan membuang pisau yang digunakannya untuk membacok Habibi;
- Bahwa pisau yang Anak tersebut gunakan untuk membacok Habibi adalah sebilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 8 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Anak tersebut membacok Habibi;
- Bahwa sebelumnya diacara hiburan musik organ tunggal, Habibi ada dipukul orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah di bacok oleh Anak tersebut, Habibi mengalami pingsan, melihat hal tersebut saksi bersama saksi Iskandar langsung mengangkat dan membawa Habibi menuju ke RSUD Kabupaten Dompus;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada melihat Anak tersebut di tempat acara hiburan musik organ perpisahan siswa kelas III SMAN 2 Woja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

### 3. SAKSI ISKANDAR;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Anak tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembacokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang menjadi korban dari pembacokan tersebut adalah Habibi;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Habibi adalah Anak tersebut yaitu IRWANSYAH ALS IRON;
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian, saksi sedang dalam perjalanan pulang, lalu saksi melihat Anak tersebut dari arah belakang Habibi datang sambil memegang pisau terhunus dengan menggunakan tangan kanannya dan sarung yang masih terselip dipinggang dan langsung membacok Habibi yang mengenai lengan kiri Habibi;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak  $\pm$  7 (tujuh) meter;
- Bahwa setelah membacok Habibi, Anak tersebut langsung melarikan diri dan membuang pisau yang digunakannya untuk membacok Habibi;

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 9 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pisau yang Anak tersebut gunakan untuk membacok Habibi adalah sebilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Anak tersebut membacok Habibi;
- Bahwa setelah di bacok oleh Anak tersebut, Habibi terjatuh, kemudian saksi dan saksi Sahwan langsung menolong korban dengan cara mengangkat dan langsung membawanya ke RSUD Kabupaten Dompus;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melihat Anak tersebut di tempat acara hiburan musik organ perpisahan siswa kelas III SMAN 2 Woja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasehat Hukum Anak tersebut tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembacokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan tersebut adalah Habibi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membacok korban Habibi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa alasan terdakwa membacok korban karena terdakwa tidak terima sebelumnya pada saat sedang berada di acara hiburan musik organ perpisahan siswa kelas III SMAN 2 Woja, antara korban dan terdakwa terjadi aksi saling senggol dan dorong yang mengakibatkan terdakwa terjatuh, lalu diinjak-injak oleh korban Habibi bersama kawan-kawannya. Pada waktu itu terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju keluar pagar sekolah, namun korban dan kawan-kawannya terus mengejar dan memukul terdakwa dengan menggunakan batu dan kursi;

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 10 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang berlari menyelematkan diri, terdakwa melihat teman terdakwa yaitu Farid ada memegang sebilah pisau, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dari tangan Farid dan langsung mencabutnya dari sarung lalu menebas tangan kiri korban Habibi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 353/114/RSUD/2015 tertanggal 09 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIE SUSILAWATI, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompus, dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada lengan atas kiri sisi dalam dengan ukuran : P = 10 cm, L = 4 cm, D = 4 cm. Sudut tajam dengan tepi rata, pendarahan aktif, tampak tulang;

### **KESIMPULAN :**

Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak tersebut sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti serta barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Anak yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Senin tanggal 02 Mei 2015 karena melakukan pembacokan;
- Bahwa benar Anak tersebut melakukan pembacokan yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa benar alasan anak tersebut melakukan pembacokan terhadap korban karena anak tersebut sebelumnya terjadi perselisihan dengan korban serta teman-teman korban;

Putusan No. 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 11 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak tersebut melakukan pembacokan tersebut menggunakan pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa benar Anak tersebut melakukan pembacokan tersebut pada waktu itu di tempat umum dan banyak orang yang melihat karena di tempat kejadian sedang berlangsung acara perpisahan siswa serta terdapat organ tunggal;
- Bahwa benar pembacokan tersebut mengenai bagaian lengan atas kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korba dibawa ke Rumah Sakit Umum Dompu, hal mana diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 353/114/RSUD/2015 tertanggal 09 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIE SUSILAWATI, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek pada lengan atas kiri sisi dalam dengan ukuran : P = 10 cm, L = 4 cm, D = 4 cm. Sudut tajam dengan tepi rata, pendarahan aktif, tampak tulang, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Anak tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 12 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut : *Primair* melanggar Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Subsidaair* melanggar Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka terhadap pembuktian tindak pidana demikian terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair-nya, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan sedang apabila tidak terbukti dakwaan primairnya maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

## **AD. 1. UNSUR SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi

Putusan No. 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 13 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan IRWANSYAH ALIAS IRON adalah dirinya yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak "IRWANSYAH ALIAS IRON", sedangkan apakah benar Anak tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 5 yang langsung berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak tersebut, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Anak terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur setiap orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Anak tersebut dipertimbangkan;

## AD.2. UNSUR MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Anak, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

Putusan No. 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 14 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap Anak dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMAN 2 Woja di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Anak tersebut yaitu IRWANSYAH ALIAS IRON melakukan pembacokan terhadap korban HABIBI H.M. SALEH ALS HABIBI ALS HABIB dan mengenai bagian lengan kiri atas korban yang menyebabkan korban terluka sebagaimana dalam Visum et Repertum. Dengan demikian keseluruhan unsur ad. 2 menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak tersebut;

### **AD.3. UNSUR MENGAKIBATKAN LUKA BERAT;**

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/114/RSUD/2015 tertanggal 09 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIE SUSILAWATI, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan

Putusan No. 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 15 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek pada lengan atas kiri sisi dalam dengan ukuran : P = 10 cm, L = 4 cm, D = 4 cm. Sudut tajam dengan tepi rata, pendarahan aktif, tampak tulang, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada bagian awal putusan ini, dengan segala pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yakni korban HABIBI H.M. SALEH ALS HABIBI ALS HABIB. Oleh karena itulah unsur mengakibatkan luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan menurut hemat Majelis Hakim terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya *“Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat”*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Anak tersebut, maka berarti Anak tersebut adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur *“Setiap orang”* telah terpenuhi dalam diri Anak tersebut, sehingga Anak tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut diawal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan di Dompu pada tanggal 01 Juli 1997, dengan demikian maka pada tahun 2015 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur kurang dari 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak maka Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Putusan No. 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 16 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada **pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak**, sebagai bentuk perlindungan terhadap Anak maka selama dalam proses persidangan Anak di berikan haknya untuk dampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian Majelis Hakim Menetapkan Penasehat Hukum yang akan mendampingi anak tersebut selama proses persidangan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana maka sesuai **Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Anak tersebut dinyatakan sebagai anak nakal, selanjutnya terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk semua perkara anak diwajibkan melakukan diversi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada anak tersebut dapat dilakukan diversi sesuai pasal 7 undang-undang tersebut. Bahwa dalam perkara Anak tersebut telah dilakukan proses diversi namun tidak berhasil sesuai Berita Acara Diversi tertanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya keluarga korban maupun keluarga Anak tersebut, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari, selain itu juga mengingat Anak

Putusan No. 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 17 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut masih tergolong "anak" maka walaupun Anak tersebut tersebut telah melakukan kesalahan namun tetap harus dibina untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Anak, maka dalam putusan ini dinyatakan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut;

### Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tersebut membuat korban sakit;

### Hal-hal yang meringankan;

- Anak tersebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 18 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak "**IRWANSYAH ALIAS IRON**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Anak Luka Berat*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak "**IRWANSYAH ALIAS IRON**" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Perasyarakatan Dompus;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau/golok sepanjang  $\pm$  30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **22 JUNI 2015**, oleh **DJUYAMTO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HAIRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, ST. S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus serta dihadapan Anak dan Orang tua Anak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

ttd

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

ttd

**DJUYAMTO, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**HAIRUL**

Putusan No. 08/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Dpu hal. 19 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)